



Analisis Yuridis Dugaan Cacat Kehendak Dalam Pembatalan Perjanjian Perkawinan

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd)

Bunga Laudya¹, Sepriyadi Adhan S², Elly Nurlaili³, Nunung Rodliyah⁴,
Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: bungalaudya9@gmail.com, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id,

elly.nurlaili@fh.unila.ac.id, nunungradliyah@yahoo.com, sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Marriage agreements designed to deviate from joint property regulations are frequently annulled due to claims of defective will, such as coercion or fraud, creating a profound legal dialectic when confronted with the objective evidence of an authentic deed. This study aims to conduct a comprehensive juridical analysis of the legal basis for annulling marriage agreements and the judicial reasoning of both the first-level and appellate judges in the Samarinda Religious High Court Decision Number 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd. This normative legal research employs statutory, conceptual, and case approaches, focusing on library research of legal texts and court decisions. The findings indicate that the proposition of a defective will, based on Articles 1320 and 1321 of the Indonesian Civil Code, cannot be automatically accepted without the support of convincing opposing evidence. Although the first-level court granted the lawsuit to provide substantive protection, the appellate court annulled this decision due to a failure of proof. The appellate judge emphasized that an authentic deed holds perfect evidentiary value, meaning the legal presumption of free consent remains binding. Furthermore, the lawsuit was declared unacceptable (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) because of a procedural error involving the impermissible cumulation of unrelated claims between a divorce petition and the cancellation of the marriage agreement. In conclusion, the evidentiary integrity of an authentic deed and strict adherence to procedural law are crucial, advising the public to exercise extreme caution and ensure full understanding before signing notarial documents.

Keywords: Marriage Agreement, Defect of Will, Authentic Deed, Agreement Cancellation, Court Decision.

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan yang ditujukan untuk menyimpangi ketentuan harta bersama sering kali dibatalkan karena klaim cacat kehendak berupa paksaan atau penipuan, yang menimbulkan dialektika hukum mendalam ketika dihadapkan pada bukti objektif akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis komprehensif terhadap dasar hukum pembatalan perjanjian perkawinan serta pertimbangan hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan menitikberatkan pada penelitian perpustakaan terhadap teks-teks hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil dugaan cacat kehendak yang

didasarkan pada Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdara tidak dapat diterima secara otomatis tanpa dukungan bukti lawan yang meyakinkan. Meskipun pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan demi memberikan perlindungan substantif, hakim tingkat banding membatalkan putusan tersebut dengan alasan kegagalan pembuktian. Hakim banding menegaskan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga anggapan hukum mengenai kesepakatan bebas tetap berlaku mengikat. Selain itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena terdapat kesalahan prosedural berupa larangan kumulasi gugatan yang tidak berkoneksitas antara perkara cerai talak dan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan. Sebagai kesimpulan, integritas pembuktian akta autentik dan kepatuhan pada hukum acara krusial, sehingga masyarakat disarankan untuk lebih berhati-hati dan memastikan pemahaman utuh sebelum menandatangani dokumen notariil.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Cacat Kehendak, Akta Autentik, Pembatalan Perjanjian, Putusan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam tatanan hukum Indonesia dipahami sebagai sebuah ikatan lahir batin yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun hakikat perkawinan bersifat religius dan sosial, dimensi yuridisnya tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan pengaturan harta kekayaan (Prawirohamidjojo & Pohan, 2000). Dalam perkembangannya, pasangan suami istri sering kali merasa perlu untuk melakukan pengaturan aset secara mandiri melalui instrumen yang dikenal sebagai perjanjian perkawinan. Perjanjian ini merupakan sebuah kesepakatan tertulis yang bertujuan untuk menyimpangi ketentuan umum mengenai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Syariffudin, 2009). Keberadaan perjanjian perkawinan menjadi semakin krusial di era modern sebagai mekanisme perlindungan hukum preventif terhadap potensi perselisihan ekonomi di masa depan, baik yang timbul akibat perceraian, kematian, maupun risiko kepailitan dalam kegiatan bisnis salah satu pihak (Wulandari, 2023).

Dasar hukum utama yang memberikan legitimasi bagi pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia adalah Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara historis, ketentuan ini membatasi pembuatan perjanjian hanya pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, transformasi hukum yang signifikan terjadi pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memberikan interpretasi baru bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum pernikahan (*prenuptial agreement*), tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015). Perubahan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap otonomi kehendak para pihak untuk mengatur urusan domestik mereka secara fleksibel sesuai dengan dinamika kehidupan rumah tangga yang terus berubah (Sopiyan, 2023). Meskipun demikian, fleksibilitas tersebut tetap harus

berlandaskan pada prinsip keadilan dan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat (Budiono, 2010).

Sebagai sebuah kontrak, perjanjian perkawinan wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keempat syarat tersebut meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat pertama, yaitu kesepakatan, merupakan pilar utama yang menentukan apakah sebuah kontrak lahir dari kehendak yang bebas dan tulus ataukah mengandung cacat hukum. Pasal 1321 KUHPerdata secara eksplisit menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila diberikan karena kekhilafan, diperoleh dengan paksaan, atau didapat melalui penipuan. Fenomena inilah yang dalam doktrin hukum disebut sebagai cacat kehendak atau *wilsgebrek*, yang menjadi dasar utama bagi pembatalan sebuah perjanjian di pengadilan (Arrodli, dkk., 2024).

Dalam praktik peradilan, sengketa mengenai keabsahan perjanjian perkawinan sering kali muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan atau mengklaim bahwa persetujuan yang diberikan pada awalnya tidak didasari oleh informasi yang jujur atau kehendak yang bebas. Salah satu kasus yang menarik perhatian secara yuridis adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd. Perkara ini bermula dari gugatan pembatalan perjanjian perkawinan yang diajukan oleh seorang istri dengan dalil bahwa perjanjian tersebut disusun secara sepihak oleh suaminya tanpa sepengetahuan dan tanpa tanda tangannya yang sah. Sementara itu, pihak suami menolak dalil tersebut dengan menyodorkan bukti berupa akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat berwenang. Pertarungan antara klaim subjektif mengenai cacat kehendak dengan bukti objektif berupa akta autentik ini menimbulkan dilematis hukum yang mendalam mengenai bagaimana hakim seharusnya menilai kemurnian sebuah kesepakatan (Sukananda & Mudiparwanto, 2020).

Pentingnya penelitian ini juga didasarkan pada tinjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tematik. Pertama, penelitian oleh Arrodli, dkk. (2024) yang mengkaji pembatalan perjanjian karena cacat kehendak dalam perspektif KUHPerdata, menyimpulkan bahwa pengaturan cacat kehendak berfungsi untuk melindungi kemurnian kesepakatan dan menjamin keadilan dalam hubungan kontraktual. Kedua, studi oleh Panggabean (2001) mengenai pembatalan perjanjian akibat penyalahgunaan keadaan, menyoroti bahwa pengadilan dapat membatalkan perjanjian jika terbukti salah satu pihak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ketiga, penelitian Haryanti (2024) berfokus pada pembatalan perjanjian perkawinan akibat tindakan sepihak, yang menggarisbawahi kesulitan pembuktian dalam sengketa keluarga di mana hubungan emosional sering kali mengaburkan aspek hukum formal. Keempat, penelitian WN, dkk. (2025) mengevaluasi konsekuensi hukum dari asas-asas utama perjanjian dan menegaskan bahwa perjanjian yang mengandung unsur paksaan atau penipuan bersifat *voidable* (dapat dibatalkan), yang artinya perjanjian tersebut tetap mengikat sampai ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Terakhir, analisis oleh Sukananda dan Mudiparwanto (2020) mengenai akibat hukum terhadap perjanjian yang

mengandung kekhilafan (*dwaling*), menjelaskan bahwa perlindungan hukum harus diberikan kepada pihak yang memiliki persepsi keliru yang disebabkan oleh informasi menyesatkan dari pihak lawan (Sukananda & Mudiparwanto, 2020).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas cacat kehendak secara umum, terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan dalam literatur yang ada. Kebanyakan studi terdahulu berfokus pada perjanjian komersial atau perjanjian perkawinan di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri. Masih terbatas analisis yang mendalam mengenai bagaimana hakim di lingkungan Peradilan Agama menyikapi sengketa pembatalan perjanjian perkawinan yang diajukan bersamaan dengan perkara cerai talak dalam bentuk rekonvensi, terutama ketika dihadapkan pada akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Mertokusumo, 2019). Kesenjangan ini mencakup aspek prosedural mengenai komulasi gugatan dan aspek materiil mengenai standar pembuktian cacat kehendak dalam konteks hubungan suami istri yang memiliki dimensi privasi yang tinggi. Kasus dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd menjadi unik karena adanya disparitas putusan antara tingkat pertama yang mengabulkan pembatalan dan tingkat banding yang membatalkannya dengan alasan formalitas hukum (Ali, Krisdianti, & Puspaningrum, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis yuridis yang komprehensif terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd. Secara spesifik, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan mengkaji dasar hukum yang digunakan oleh para pihak dalam mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan (Wulandari, 2023). Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis alasan hukum yang mendasari hakim di tingkat pertama dalam menyetujui atau mengabulkan gugatan tersebut, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim tingkat banding dalam membatalkan keputusan pengadilan tingkat pertama dan menyatakan tuntutan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (Mertokusumo, 2019). Melalui analisis ini, diharapkan dapat dirumuskan sebuah pemahaman mengenai batas-batas perlindungan hukum bagi korban cacat kehendak di tengah ketatnya aturan pembuktian formal akta autentik (Sukananda & Mudiparwanto, 2020). Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya mengenai dinamika hukum perjanjian dalam ruang lingkup hukum keluarga (Aprilianti, 2024). Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dan memastikan adanya konsensus yang tulus sebelum menandatangani perjanjian perkawinan (Muttaqin & Rosadi, 2020). Bagi praktisi hukum seperti notaris dan advokat, penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya aspek keterbukaan dan kepatuhan prosedur untuk menghindari gugatan pembatalan di kemudian hari. Pada akhirnya, penelitian ini menjadi penting sebagai upaya untuk menegakkan keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum yang dijamin melalui dokumen resmi negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah untuk menemukan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Ali, 2023). Dalam penelitian ini, hukum tidak dilihat sebagai fenomena sosial yang empiris, melainkan sebagai sebuah sistem norma yang koheren dan tertutup yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Desain penelitian ini menitikberatkan pada penelitian perpustakaan (*library research*) yang meneliti hukum dari sudut pandang internal, di mana fokus utama kajiannya adalah teks-teks hukum (Atikah, 2022). Penggunaan metode normatif tepat untuk mengkaji kasus Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd karena sengketa tersebut berakar pada interpretasi pasal-pasal dalam KUHPerduta dan UU Perkawinan terkait validitas sebuah perjanjian (Subekti, 2005). Untuk mencapai analisis yang mendalam dan komprehensif, peneliti menggunakan tiga pendekatan masalah yang saling berinteraksi. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis secara saksama berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu cacat kehendak dan perjanjian perkawinan (Ali, 2023). Fokus utama adalah pada Pasal 1320, 1321, dan 1868 KUHPerduta, serta Pasal 29 UU Perkawinan dan perubahannya dalam UU Nomor 16 Tahun. Peneliti mengevaluasi hierarki dan sinkronisasi antara peraturan tersebut dalam memberikan perlindungan bagi pihak yang mengalami kerugian akibat cacat kesepakatan (Miru, 2018).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum (Atikah, 2022). Peneliti mempelajari konsep-konsep mendasar seperti asas konsensualisme, otonomi kehendak (*party autonomy*), itikad baik (*good faith*), serta teori-teori mengenai kekuatan pembuktian akta autentik (Budiono, 2010). Doktrin mengenai *dwaling* (kekhilafan), *dwang* (paksaan), dan *bedrog* (penipuan) digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi apakah fakta yang terungkap dalam putusan memenuhi kriteria yuridis dari cacat kehendak. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd. Peneliti tidak hanya melihat amar putusan, tetapi juga membedah *ratio decidendi* atau alasan hukum yang digunakan hakim untuk membatalkan putusan tingkat pertama. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan pada kasus konkret dan bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum formal dengan keadilan substantif (Sukananda & Mudiparwanto, 2020). Bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuasaan (Soekanto, 2014). Sumber utama dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd. Selain itu, bahan primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, tetapi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Kriteria pemilihan literatur sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku teks karangan ahli hukum terkemuka (seperti Subekti, Sudikno Mertokusumo, dan Abdul Kadir Muhammad), jurnal penelitian hukum terakreditasi, tesis, disertasi, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik cacat kehendak dan akta autentik. Bahan Hukum Tersier, berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Ali, 2023). Peneliti menggunakan kamus hukum, ensiklopedia, artikel dari media daring yang kredibel, serta materi dari simposium hukum untuk memperluas pemahaman terhadap istilah-istilah teknis (Atikah, 2022). Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan adalah studi pustaka dan studi dokumen (Soekanto, 2014). Peneliti mengidentifikasi peraturan dan putusan melalui basis data direktori putusan Mahkamah Agung serta perpustakaan digital. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian melalui tahap pengolahan yang meliputi pemeriksaan data untuk memastikan relevansinya dengan rumusan masalah, akurasi data untuk memverifikasi keaslian sumber, serta sistematisasi data guna menyusun argumen secara logis dan berurutan. Proses ini dilakukan dengan ketelitian tinggi agar tidak terjadi kesalahan interpretasi terhadap fakta persidangan yang tertuang dalam putusan (Mertokusumo, 2019). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yuridis. Metode ini tidak menggunakan rumus matematika atau data statistik, melainkan lebih menekankan pada penalaran hukum melalui interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dihimpun (Soekanto, 2014). Analisis dilakukan dengan cara menelaah fakta hukum dari kasus, mengujinya dengan norma-norma hukum yang berlaku (seperti syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara), dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada (Atikah, 2022). Peneliti melakukan interpretasi sistematis untuk melihat keterkaitan antar pasal dalam berbagai undang-undang serta interpretasi teologis untuk memahami tujuan sosial dari norma hukum tersebut. Hasil akhir dari analisis ini adalah sebuah simpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan hukum mengenai dasar pembatalan perjanjian perkawinan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Gugatan Pembatalan Perjanjian Perkawinan

Gugatan pembatalan perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh salah satu pihak dalam perkawinan untuk meminta pengadilan memutuskan bahwa sebuah kesepakatan tertulis mengenai harta benda atau hal lainnya tidak lagi memiliki kekuatan mengikat. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, dasar hukum utama untuk mengajukan gugatan semacam ini berpijak pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Pasal tersebut menetapkan empat syarat konstitutif bagi keabsahan sebuah perjanjian, di mana dua syarat pertama (sepakat dan cakap) disebut sebagai syarat

subjektif, sedangkan dua syarat terakhir (hal tertentu dan sebab yang halal) disebut sebagai syarat objektif (Subekti, 2011).

Pemisahan ini penting karena pelanggaran terhadap masing-masing kategori syarat membawa konsekuensi yuridis yang berbeda. Kegagalan memenuhi syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*null and void*), sedangkan kegagalan memenuhi syarat subjektif membuat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atas permintaan pihak yang dirugikan (Muhammad, 2019). Dalam perkara yang tertuang dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd, sengketa berfokus pada syarat subjektif berupa adanya "kesepakatan yang bebas". Pasal 1321 KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Keadaan-keadaan ini dalam literatur hukum dikenal sebagai cacat kehendak (*wilsgebreken*) (Arrodli dkk., 2024).

Cacat kehendak menunjukkan adanya diskrepansi antara pernyataan lahiriah seseorang dengan keinginan batiniahnya yang sesungguhnya, yang diakibatkan oleh pengaruh luar yang tidak sah (Sukananda & Mudiparwanto, 2020). Berikut adalah perincian mengenai jenis-jenis cacat kehendak yang menjadi dasar pembatalan perjanjian:

Tabel 1 Jenis-Jenis Cacat Kehendak

Jenis Cacat Kehendak	Deskripsi Yuridis	Dasar Hukum
Kekhilafan (<i>Dwaling</i>)	Terjadi karena salah gambaran mengenai hakikat objek atau subjek perjanjian yang krusial (Sukananda & Mudiparwanto, 2020).	Pasal 1322 KUHPerdara
Paksaan (<i>Dwang</i>)	Persetujuan diberikan karena adanya ancaman kekerasan atau bahaya yang membayangi pihak tersebut (Muru & Pati, 2011).	Pasal 1323 KUHPerdara
Penipuan (<i>Bedrog</i>)	Salah satu pihak sengaja menggunakan tipu muslihat untuk membujuk pihak lain menutup perjanjian (Subekti, 2011).	Pasal 1328 KUHPerdara
Penyalahgunaan Keadaan	Memanfaatkan posisi tawar yang lemah atau kondisi darurat dari pihak lawan untuk kepentingan sepihak (Panggabean, 2001).	Yurisprudensi (Doktrin Modern)

Selain ketentuan umum dalam KUHPerdara, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kerangka legal khusus bagi perjanjian perkawinan. Pasal ini mewajibkan perjanjian dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan atau notaris agar memiliki kekuatan hukum bagi para pihak dan pihak ketiga (Sopiyan, 2023). Jika dalam proses pembuatan tersebut terbukti adanya ketidakadilan material atau hilangnya kehendak bebas, maka pasal ini *jo*. Pasal 1321 KUHPerdara menjadi pintu masuk bagi penggugat untuk memohonkan pembatalan di Pengadilan Agama (Haryanti, 2024).

Penggugat dalam perkara *a quo* mendalilkan adanya cacat kehendak dengan argumen bahwa perjanjian perkawinan tersebut disusun secara unilateral oleh Tergugat dan ditandatangani tanpa pemahaman yang utuh mengenai isinya. Secara doktrinal, situasi ini sering dikaitkan dengan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), di mana ketidakseimbangan kedudukan sosial-ekonomi atau tekanan psikologis menjelang pernikahan digunakan sebagai alat untuk membatasi kebebasan berkontrak (Panggabean, 2001). Mertokusumo (2019) menekankan bahwa hukum tidak boleh melindungi perjanjian yang lahir dari ketidakadilan posisi tawar, karena esensi dari keadilan kontraktual adalah adanya kesetaraan dan itikad baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Dengan demikian, dalil mengenai pembuatan perjanjian secara sepihak dan penuh tekanan merupakan alasan hukum yang memiliki landasan teoretis yang kuat untuk diuji kebenarannya di persidangan.

Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Mengabulkan Gugatan Pembatalan Perjanjian Perkawinan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan selaku pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa sengketa ini memberikan prioritas pada perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dianggap berada dalam posisi yang lebih rentan. Meskipun rincian putusan pertama hanya dapat dilacak melalui ringkasan dalam memori banding, dapat dianalisis bahwa hakim tingkat pertama menerima argumentasi Penggugat mengenai adanya ketidaknormalan dalam proses pembentukan kesepakatan perjanjian perkawinan tersebut. Pendekatan yang diambil oleh pengadilan tingkat pertama tampaknya lebih berorientasi pada keadilan substantif (*substantial justice*), di mana hakim berusaha menggali kebenaran materiil di balik dokumen formal yang diajukan (Muttaqin & Rosadi, 2020).

Salah satu faktor yang kemungkinan besar memengaruhi keputusan hakim tingkat pertama adalah kondisi waktu dan situasi saat perjanjian ditandatangani. Dalam banyak perkara serupa, penandatanganan perjanjian perkawinan yang dilakukan secara terburu-buru sesaat sebelum upacara pernikahan dipandang sebagai indikasi kuat adanya paksaan psikologis (Wulandari, 2023). Hakim cenderung melihat bahwa dalam situasi penuh tekanan emosional, seorang calon mempelai sering kali kehilangan daya kritisnya untuk memahami konsekuensi hukum jangka panjang dari pemisahan harta kekayaan. Dengan menerima dalil Penggugat bahwa ia tidak pernah diberi kesempatan untuk meninjau atau menegosiasikan isi perjanjian, hakim tingkat pertama secara implisit mengakui adanya unsur penyalahgunaan keadaan yang mencederai prinsip konsensualisme dalam hukum perdata (Panggabean, 2001).

Selain aspek pembentukan kehendak, hakim tingkat pertama juga mengevaluasi keseimbangan isi perjanjian tersebut. Apabila klausul-klausul dalam perjanjian perkawinan tersebut dinilai merugikan salah satu pihak – misalnya dengan menghilangkan seluruh hak atas harta bersama tanpa kompensasi yang layak – maka hakim memiliki alasan moral dan yuridis untuk menganggap bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan itikad baik dan norma kepatutan (WN dkk., 2025). Pengabulan gugatan pembatalan di tingkat pertama mencerminkan upaya

yudisial untuk mengembalikan posisi para pihak pada keadaan semula demi mencegah eksploitasi ekonomi dalam institusi perkawinan (Aprilianti, 2024). Namun, keberanian hakim dalam menembus formalitas dokumen ini kemudian menjadi titik perdebatan di tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam Membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan Menyatakan Putusan Tidak Dapat Diterima

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai instansi banding mengambil perspektif yang berbeda dalam memandang perkara ini. Majelis hakim tingkat banding yang berfungsi sebagai *judex facti* melakukan evaluasi ulang terhadap seluruh aspek pembuktian dan kepatuhan terhadap hukum acara yang telah dilewati di tingkat pertama (Mertokusumo, 2019). Alasan fundamental yang mendasari pembatalan putusan Pengadilan Agama Balikpapan terletak pada kegagalan Penggugat dalam memenuhi beban pembuktian terkait cacat kehendak serta adanya cacat formil yang bersifat fatal dalam pengajuan gugatan.

Adanya Alat Bukti Surat Autentik yang Diajukan

Titik tolak pertimbangan hakim tingkat banding adalah status hukum dari perjanjian perkawinan yang disengketakan, yang ternyata berbentuk akta autentik. Dalam hukum acara perdata, akta autentik didefinisikan sebagai dokumen yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat (Kie, 2007). Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata, akta autentik memberikan bukti yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, ahli warisnya, maupun orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka. Kekuatan pembuktian akta autentik mencakup tiga dimensi utama (Budiono, 2010):

1. **Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*):** Kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keasliannya dari penampakan fisiknya sebagai produk pejabat umum.
2. **Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*):** Kepastian bahwa para pihak memang telah datang dan memberikan pernyataan sebagaimana tertulis dalam akta pada tanggal yang disebutkan.
3. **Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*):** Kepastian bahwa apa yang tertulis dalam akta tersebut adalah benar merupakan kehendak para pihak yang sesungguhnya.

Majelis Hakim banding menekankan bahwa keberadaan tanda tangan Penggugat dalam akta autentik tersebut merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa ia hadir dan menyetujui isi perjanjian di hadapan pejabat yang berwenang (Muza, 2024). Dalam tradisi hukum perdata, terdapat asas bahwa seseorang yang menandatangani sebuah dokumen dianggap telah mengetahui dan mengerti isinya (*caveat subscriptor*). Selama akta tersebut memenuhi syarat formalitas jabatan notaris, hakim wajib menerima kebenaran isi akta tersebut sebagai fakta hukum yang absolut, kecuali pihak yang menyangkal dapat menyajikan bukti lawan yang memiliki derajat kekuatan yang setara atau lebih kuat (Kie, 2007).

Tidak Terbuktinya Unsur Cacat Kehendak

Pertimbangan selanjutnya berkaitan dengan prinsip beban pembuktian (*onus probandi*). Sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* yang tertuang dalam Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR, siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa wajib membuktikan keberadaannya (Mertokusumo, 2019). Hakim banding berpendapat bahwa beban untuk membuktikan adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan sepenuhnya berada pada Penggugat. Dalam perkara *a quo*, Penggugat dianggap gagal menyajikan bukti material yang konkret untuk mendukung klaim bahwa ia "tidak tahu" atau "terpaksa" menandatangani perjanjian tersebut.

Hakim banding menilai bahwa argumentasi mengenai tekanan psikologis atau kurangnya informasi sering kali bersifat subjektif dan mudah dimanipulasi setelah terjadinya konflik rumah tangga. Untuk meruntuhkan daya bukti sebuah akta notarial, diperlukan bukti-bukti yang meyakinkan, seperti adanya saksi-saksi yang melihat langsung tindak kekerasan fisik saat penandatanganan atau adanya bukti dokumen lain yang menunjukkan adanya tipu muslihat sistematis dari pihak Tergugat (Muza, 2024). Kegagalan pembuktian ini berakibat pada penolakan dalil cacat kehendak, karena hukum tidak boleh membatalkan sebuah instrumen kepastian hukum hanya berdasarkan narasi sepihak yang tidak didukung oleh fakta-fakta yang diverifikasi secara yuridis. Perlindungan terhadap integritas akta autentik merupakan fondasi dari stabilitas transaksi perdata di Indonesia; jika setiap orang bisa membatalkan komitmen tertulisnya hanya dengan alasan "lupa" atau "tidak paham" tanpa bukti kuat, maka tatanan hukum akan mengalami kekacauan (Kie, 2007).

Tidak Ada Keterkaitan Penggabungan antara Permohonan Cerai Talak dengan Gugatan Pembatalan Perjanjian Perkawinan

Aspek krusial ketiga yang menjadi alasan pembatalan putusan oleh hakim tingkat banding adalah adanya kesalahan prosedur dalam penggabungan perkara. Penggugat mengajukan pembatalan perjanjian perkawinan melalui gugatan rekonvensi (gugat balik) di dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami. Secara yuridis, hukum acara perdata mengizinkan penggabungan gugatan atau kumulasi perkara demi efisiensi peradilan, namun penggabungan tersebut harus memenuhi syarat koneksitas atau hubungan yang erat (*innerlijk samenheng*) (Mertokusumo, 2019).

Berikut adalah tabel antara objek sengketa dalam cerai talak dan pembatalan perjanjian perkawinan untuk menunjukkan ketiadaan koneksitas tersebut:

Tabel 2 Objek Sengketa Dalam Cerai Talak dan Pembatalan Perjanjian Perkawinan

Dimensi Perbandingan	Permohonan Cerai Talak	Gugatan Pembatalan Perjanjian
Sifat Perkara	Fokus pada status perkawin (perpisahan).	Fokus pada validitas perbusa hukum kontrak.
Dasar Analisis	Alasan-alasan perceraian (syar'i/normatif).	Syarat sah perjanjian dan al. bukti (KUHPer).

Implikasi Hukum	Berakhirnya hubungan suami-istri.	Batal atau tidaknya pengatur harta kekayaan.
Subjek yang Dinilai	Kualitas hubungan rumah tangga.	Proses pembentukan kehendak dan notariil.

Majelis Hakim banding, dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972, menegaskan bahwa tidak layak menggabungkan gugatan rekonsvansi kepada gugatan konvensi jika di antara keduanya tidak terdapat hubungan sama sekali. Objek sengketa pembatalan perjanjian perkawinan adalah mengenai keabsahan suatu dokumen hukum yang dibuat di masa lalu, sedangkan cerai talak adalah mengenai kondisi hubungan saat ini yang sudah tidak dapat dipertahankan. Tanpa adanya keterkaitan yang organik, penggabungan ini justru menyulitkan proses pembuktian dan berpotensi melahirkan putusan yang saling bertentangan antara satu tuntutan dengan tuntutan lainnya.

Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Berdasarkan kegagalan pembuktian dan kesalahan prosedural dalam kumulasi gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menjatuhkan amar putusan yang menyatakan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Putusan NO merupakan jenis putusan yang menunjukkan bahwa gugatan mengandung cacat formil yang bersifat fundamental, sehingga pengadilan belum berwenang untuk memeriksa dan memutus substansi perkara atau pokok perkaranya (Ali dkk., 2024).

Pertimbangan ini menunjukkan sikap tegas hakim banding dalam menjaga ketertiban beracara. Meskipun pengadilan tingkat pertama telah masuk ke tahap pemeriksaan materiil, hakim tingkat banding memiliki kewenangan untuk membatalkan seluruh proses tersebut jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat formil pengajuan gugatan. Hal ini mengonfirmasi bahwa kepatuhan terhadap hukum acara bukanlah sekadar formalitas, melainkan prasyarat mutlak bagi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan prosedural (Mertokusumo, 2019). Dengan jatuhnya putusan NO, status hukum perjanjian perkawinan tersebut tetap dianggap sah dan mengikat, sementara Penggugat masih memiliki kesempatan di masa depan untuk mengajukan gugatan pembatalan secara terpisah dan mandiri dengan memperbaiki syarat-syarat formilnya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang mendalam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd, dapat disimpulkan bahwa dalil mengenai dugaan cacat kehendak dalam pembatalan perjanjian perkawinan tidak dapat diterima secara otomatis tanpa dukungan bukti lawan yang kuat. Dasar hukum yang melandasi gugatan tersebut bersumber pada syarat subjektif sahnyanya perjanjian dalam Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdara, serta ketentuan formalitas dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Meskipun pengadilan tingkat pertama cenderung memberikan perlindungan substantif kepada pihak yang dianggap lemah, pengadilan tingkat banding mengoreksi pendekatan tersebut dengan

menekankan pada supremasi akta autentik sebagai alat bukti sempurna yang memberikan kepastian hukum. Pertimbangan hakim tingkat banding memberikan pelajaran hukum yang krusial mengenai integritas pembuktian. Selama sebuah perjanjian perkawinan dituangkan dalam akta autentik dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan pejabat berwenang, maka anggapan hukum tentang adanya kesepakatan bebas tetap berlaku (*presumptio iustae causa*). Kegagalan penggugat dalam menyajikan bukti-bukti material yang meyakinkan untuk membuktikan adanya paksaan atau penipuan menyebabkan dalil cacat kehendak menjadi lumpuh di depan hukum. Selain itu, aspek ketertiban hukum acara melalui larangan kumulasi gugatan yang tidak berkoneksitas menjadi faktor penentu yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Saran yang dapat diajukan bagi masyarakat luas dan praktisi hukum adalah pentingnya transparansi, edukasi, dan pemahaman yang menyeluruh sebelum menandatangani dokumen hukum apapun di hadapan notaris, terutama perjanjian perkawinan yang memiliki dampak finansial jangka panjang. Kehati-hatian dalam proses penandatanganan merupakan perlindungan hukum yang efektif dibandingkan upaya pembatalan pasca sengketa yang memiliki standar pembuktian yang tinggi. Bagi aparat peradilan, konsistensi dalam menegakkan prinsip beban pembuktian dan ketertiban prosedur penggabungan perkara diperlukan untuk menjaga kewibawaan pengadilan serta memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pencari keadilan di Indonesia. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi batas-batas diskresi hakim dalam menilai penyalahgunaan keadaan pada kontrak keluarga guna menemukan keseimbangan antara perlindungan individu dan kekuatan mengikat sebuah perjanjian.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Zainudin. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, Nanda. 2013. *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press.
- Aprilianti, Dewi Septiana. 2024. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Atikah, Ika. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama.
- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. 2018. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka. 2011. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Panggabean, Henry P. 2001. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty.
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Pohan, Marthalena. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Keenam. Bandung: Sumur Bandung.
- Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. Jakarta: UI-Press.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syariffudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Aisyah, A., Azharuddin, A., Rizal, S., & Zulkifli, S. (2022). "Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP dan KUHAP Islam". *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1 (1). DOI: <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i1.1338>
- Ali, Moh., Krisdianti, Kinasih Amara, dan Puspaningrum, Galuh. (2024). "Gugatan Tidak Dapat Diterima Dengan Alasan Obscur Libel Pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 67/PDT.G/2021/PN JMR)". *Semarang Law Review (SLR)*, 5 (2). <https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10732>
- Arrodli, Ahmad Jalaludin, dkk. (2024). "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata". *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, 1 (2). DOI: <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/article/view/68>
- Haryanti, Yanti. (2024). "Pembatalan Perjanjian Perkawinan Secara Sepihak". *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 3 (2). DOI: <https://doi.org/10.70502/ajsk.v3i2.135>
- Lubis, Taufik Hidayat. (2022). "Hukum Perjanjian di Indonesia". *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2 (3). DOI: <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i3.250>
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul dan Rosadi, Miftah. (2020). "Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum dan Gender)". *Jurnal Al-Maiyyah*, 13 (1). DOI: <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/8613>
- Sopiyan, Muhammad. (2023). "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia". *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6 (2). DOI: <https://doi.org/10.24853/ma>
- Sukananda, Satria dan Mudiparwanto, Wahyu Adi. (2020). "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Justitia Jurnal Hukum*, 4 (1). DOI: <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/4025>
- WN, Santy Fitnawati dkk. (2025). "Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia". *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2 (10). DOI: <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2il.482>

- Muza, Yaafi Nur. (2024). *Peran dan Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Autentik yang Di Buat*. Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung.
- Purnomo, Melania Intan. (2024). *Implikasi Hukum Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan terhadap Hak Pihak Ketiga di Indonesia*. Tesis: Universitas Islam Sultan Agung.
- Weng, Henry Lee A. 1993. *Perjanjian Kawin (Huwelijksche Voorwaarden)*. Disertasi.
- Wulandari, Mira. (2023). *Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 Tanggal 6 April 1955.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677.K/Sip/1972 Tanggal 13 Desember 1972.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.